

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN INFORMASI KEGIATAN RPP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

TAHUN 2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 10 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN INFORMASI KEGIATAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2016.

ABSTRAK : bahwa untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016, dipandang perlu membentuk dan mengangkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 10 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016 yang terkait dengan tugas tim pelayanan informasi kegiatan rumah pintar pemilu.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 23 Mei 2016
- Lampiran 1 Halaman